



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
Gedung D Lt. 13 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
Telepon: (021) 57955144

Nomor : 7482 /D/PR/2014
Lampiran : satu berkas
Hal : Percepatan Penjaringan Data Dapodikmen
oleh Dinas Pendidikan Provinsi

28 November 2014

Yang Terhormat:
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
di Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembinaan Pendidikan Menengah menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Berdasarkan hal tersebut dan terkait dengan penjaringan data pokok pendidikan menengah kami mohon Saudara segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada seluruh satuan pendidikan jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Saudara untuk segera mengisi data pokok pendidikan menengah melalui Aplikasi DAPODIK MEN secara benar dan lengkap 100% pada <http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id> dan melakukan sinkronisasi.
2. Segera memastikan data siswa calon peserta UN jenjang Pendidikan Menengah telah terisi seluruhnya di Aplikasi Dapodikmen sebelum tanggal 31 Desember 2014.
3. Pelaksanaan Pendataan untuk jenjang pendidikan SLB satu atap yang memiliki siswa kelas X, XI dan XII dan SMALB mandiri, pendataanya juga dilakukan melalui Aplikasi DAPODIK MEN.
4. Pelaksanaan pendataan untuk SMA terbuka menjadi tanggungjawab Sekolah Induk.
5. Untuk membantu Saudara dalam melakukan pengendalian dan pemutakhiran data pendidikan menengah, Kami telah melatih dan memberikan kode akses DAPODIK MEN kepada 1 (satu) orang Kelompok Kerja Data Pendidikan (KK DATADIK) yang menangani data pendidikan menengah, 1 (satu) orang staf dari seksi SMA dan 1 (satu) staf dari seksi SMK di Dinas Pendidikan Provinsi.
6. Menginstruksikan kepada KK DATADIK Provinsi jenjang SMA dan SMK untuk melakukan pengecekan, sinkronisasi, verifikasi, validasi dan *update* data secara rutin serta memberikan bimbingan pengisian data pokok pendidikan melalui Aplikasi Dapodikmen kepada Sekolah Menengah di wilayah Saudara.
7. Proses pemutakhiran data oleh Sekolah Menengah agar dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2014.

Perlu kami informasikan bahwa mulai tahun 2015 pemenuhan kebutuhan data dan pemberian bantuan pada jenjang Pendidikan Menengah akan didasarkan pada Data Pokok Pendidikan Menengah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal,

Prof. Dr. Ir. Achmad Jazidie, M.Eng
NIP 195902191986101001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikmen, Kemdikbud
4. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud
5. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Kemdikbud
6. Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kemdikbud